

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sarana kesehatan memiliki kewajiban memberikan jasa kesehatan yang berimbang dengan sasarannya. Selain memberikan jasa kesehatan, sarana pelayanan kesehatan juga memiliki kewajiban administrasi saat pasien berobat yaitu dengan membuat rekam medis (Budi, 2011). Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 269 tahun 2008 rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan tentang bukti diri, pengecekan, tindakan penyembuhan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Jika pasien telah selesai melakukan pengobatan, rekam medis harus segera dibuat. Rekam medis dilengkapi setelah pasien menerima tindakan, oleh profesional pemberi asuhan/dokter.

Menurut Undang-Undang RI No 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa setiap dokter yang melaksanakan pelayanan kedokteran harus membuat rekam medis. Rekam medis merupakan milik rumah sakit/fasilitas pelayanan kesehatan namun untuk isi dari berkas tersebut terkait dengan data-data yang di dapatkan dari pasien maka kepemilikan isi dari rekam medis adalah milik pasien. Isi dari rekam medis ialah milik pasien maka tenaga medis dan sarana kesehatan harus menjaga kerahasiaan rekam medis.

Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat kesehatan, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat diperoleh untuk kepentingan kesehatan pasien, sebagai penegak keadilan, permintaan dari pasien sendiri, kepentingan penelitian, pendidikan, dan wajib untuk tidak mengungkapkan identitas pasien. Permintaan rekam medis dilakukan secara tertulis kepada pimpinan fasilitas kesehatan.

Hasil penelitian menurut (Novitasari et al., 2018) dilakukan di RSUD Darmayu Ponorogo, menunjukkan belum ada SOP khusus yang dibuat khusus untuk bagian asuransi BPJS belum dibuat. Mereka yang mungkin terlibat pada pelepasan informasi rekam medis adalah pasien sendiri, keluarga pasien, bagian klaim dan rekam medis. Penelitian yang dilakukan Yusuf & Masturoh (2015) di RSUP Dr

Hasan Sadikin Bandung menunjukkan bahwa kurangnya pengetahuan pasien tentang nilai yang terkandung dalam resume medis, keterlambatan peminjaman rekam medis bahkan membawa pulang rekam medis, pihak asuransi tidak mengkomunikasikan akses rekam medis pesertanya, dan tidak menggunakan ijin tertulis pasien untuk merilis informasi terkait Pendidikan, penelitian dan asuransi BPJS. Dalam pelepasan informasi medis harus ada kebijakan/SOP dan petugas perlu melaksanakannya sesuai dengan kebijakan yang ada agar kerahasiaan data pasien dapat terjamin. Dengan demikian peneliti tertarik membahas tentang **“Tinjauan pelepasan informasi oleh perekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah pelepasan informasi oleh perekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan umum dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui gambaran pelepasan informasi oleh perekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui gambaran umum pelepasan informasi medis.
- b. Mengetahui kesesuaian antar proses pelepasan informasi dengan SPO yang berlaku dalam menjaga aspek kerahasiaan rekam medis.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan tentang pelepasan informasi oleh tenaga perekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis dan dapat menjadi persiapan bekerja di Rumah Sakit.

2. Bagi Perekam Medis

Dapat menambah wawasan dalam bidang rekam medis, khususnya mengenai pelepasan informasi oleh perekam medis dalam menjamin aspek kerahasiaan rekam medis.

3. Bagi peneliti lain

Sebagai bahan dasar dan pembanding untuk penelitian berikutnya.

Perpustakaan
Universitas Jenderal Achmad Yani
Yogyakarta